



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jl. dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292, Faks (0281) 631802

Website : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR : 05 TAHUN 2013

### TENTANG PROGRAM *DOUBLE DEGREE* UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pembelajaran Program *Double Degree* Universitas Jenderal Soedirman berjalan dengan lancar dan tertib, memenuhi standar mutu, serta berorientasi pada teknologi informasi, maka perlu diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program *Double Degree* Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan Senat Universitas tentang Pedoman Penyelenggaraan Program *Double Degree* Universitas Jenderal Soedirman
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- a. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah :
- a. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- b. No. 17 Tahun,2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
3. Keputusan Presiden R. I :
- a. No 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- b. No. 18/M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. No. 26 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2000 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri.
- b. No. 25 tanggal 1 Juni Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM *DOUBLE DEGREE* UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Fakultas adalah fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas;
4. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program pascasarjana multidisiplin;
5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa peserta didiknya mampu menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
6. Program *Double Degree* adalah penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kerja sama antara Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra di luar negeri, sehingga mahasiswa Universitas mendapatkan dua gelar sekaligus dalam sekali masa studi pada jenjang yang sama;
7. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi di luar negeri yang memiliki kinerja Universitas dan reputasi baik;
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada program *Double Degree*.

Tujuan  
Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan program *Double Degree*:

- a. Mendukung terwujudnya visi dan misi Universitas menuju *World Class Civic University (WCCU)*;
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara optimal dalam rangka meningkatkan mutu lulusan yang bertaraf internasional.

Penyelenggaraan  
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program *Double Degree* dilakukan antara Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra sehingga mahasiswa mendapatkan 2 (dua) gelar dari Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra yang dipilihnya;
- (2) Program studi yang diambil oleh mahasiswa Universitas adalah program studi yang berbeda dalam satu rumpun ilmu;
- (3) Program studi penyelenggara program *Double Degree* yaitu program studi terakreditasi sekurang-kurangnya B di Universitas, dan Program Studi terakreditasi baik di Perguruan Tinggi Mitra.

## BAB II PERSYARATAN DAN MEKANISMA

### Persyaratan Menempuh Program *Double Degree* Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang dapat menempuh program *Double Degree* jenjang Sarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir semester ke 4 sekurang-kurangnya 2,75;
  - b. Mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL atau nilai IELTS dari lembaga resmi yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Double Degree*;
  - c. Kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Double Degree*.
- (2) Mahasiswa yang dapat menempuh program *Double Degree* jenjang Magister harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir semester ke 2 sekurang-kurangnya 3,25;
  - b. Mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL atau nilai IELTS dari lembaga resmi yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Double Degree*;
  - c. Kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Double Degree*.
- (3) Mahasiswa yang dapat menempuh program *Double Degree* jenjang Doktor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester ke 2 sekurang-kurangnya 3,50;
  - b. Telah dinyatakan lulus kualifikasi/kandidasi/*preliminary*;
  - c. Mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL atau nilai IELTS dari lembaga resmi yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Double Degree*;
  - d. Kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Double Degree*.

### Mekanisma penyelenggaraan program *Double Degree* Pasal 5

- (1) Mekanisma penyelenggaraan program *Double Degree* dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola berikut:
  - a. Mahasiswa menempuh mata kuliah di Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra dengan jumlah mata kuliah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh dua belah pihak, dan untuk Tugas Akhir/Skripsi untuk jenjang program sarjana, Tesis untuk jenjang program magister, Disertasi untuk jenjang program doktor dapat dilakukan di Universitas dengan pembimbingan oleh pembimbing universitas;
  - b. Mahasiswa menempuh mata kuliah di Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra dengan jumlah mata kuliah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh dua belah pihak, dan untuk Tugas Akhir/Skripsi untuk jenjang program sarjana, Tesis untuk jenjang program magister, Disertasi untuk jenjang program doktor dapat dilakukan di Universitas dengan pembimbingan oleh Perguruan Tinggi Mitra;
  - c. Mahasiswa menempuh mata kuliah di Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra dengan jumlah mata kuliah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh dua belah pihak, dan untuk Tugas Akhir/Skripsi untuk jenjang program sarjana, Tesis untuk jenjang program magister, Disertasi untuk jenjang program doktor dapat dilakukan di Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra dengan pembimbingan bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembagian mata kuliah antara Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, dan Disertasi diatur oleh masing-masing Program Studi.

### BAB III

#### KELULUSAN, PREDIKAT KELULUSAN, GELAR DAN SEBUTAN KELULUSAN

##### Kelulusan Pasal 6

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana *Double Degree* di Universitas apabila telah menempuh 144 - 160 SKS dengan IPK  $\geq 2,75$  dan tanpa nilai D.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister *Double Degree* di Universitas apabila telah menempuh 36 - 50 SKS dengan IPK  $\geq 3,25$  dan tanpa nilai C.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Doktor *Double Degree* di Universitas apabila telah menempuh 40 - 60 SKS dengan IPK  $\geq 3,50$  dan tanpa nilai C.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus setara Program Sarjana, Magister, atau Doktor di Perguruan Tinggi Mitra sesuai aturan akademik di Perguruan Tinggi Mitra.

##### Pasal 7

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana, Magister, atau Doktor *Double Degree* Universitas melalui rapat yudisium yang dipimpin oleh Dekan atau Direktur atas nama Rektor apabila mahasiswa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 peraturan ini.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Sarjana, Magister, atau Doktor berhak mendapatkan gelar akademik Sarjana, Magister, atau Doktor dan transkrip akademik Universitas sesuai dengan bidang ilmunya.

##### Predikat Kelulusan Pasal 8

- (1) Predikat kelulusan program Sarjana, Magister, atau Doktor *Double Degree* di Universitas ditentukan berdasarkan aturan akademik Universitas.
- (2) Predikat kelulusan program Sarjana, Magister, atau Doktor *Double Degree* di Perguruan Tinggi Mitra ditentukan berdasarkan aturan akademik Perguruan Tinggi Mitra.

##### Gelar dan Sebutan Kelulusan Pasal 9

- (1) Gelar dan sebutan kelulusan mahasiswa Program Sarjana, Magister, atau Doktor *Double Degree* Universitas sesuai ketentuan di Universitas.
- (2) Gelar dan sebutan kelulusan mahasiswa Program Sarjana, Magister, atau Doktor *Double Degree* di Perguruan Tinggi Mitra sesuai dengan gelar yang berlaku di Perguruan Tinggi Mitra.

##### Ijazah Pasal 10

- (1) Lulusan Program Sarjana, Magister, atau Doktor *Double Degree* mendapatkan 2 (dua) ijazah yaitu dari Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Format dan ketentuan ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Program Studi, Fakultas dan Program Pascasarjana di Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 18 Februari 2013

Rektor,



Prof. Drs. Edy Yuwono, P.hD.  
NIP. 196212081986011001 *ed*